

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagaimana terdapat dalam Pancasila maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menyebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Nilai-nilai luhur tersebut selain direpresentasikan dalam bentuk aturan tertulis, juga direpresentasikan dalam bentuk nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Keberadaan peran nilai dan norma dalam membentuk suatu aturan hukum dianggap sangat penting sebagaimana pernyataan Barda Nawawi Arief:

“bahwa sistem hukum pidana substantif (KUHP) secara politik pada hakikatnya merupakan ciri simbolik dari ekspresi/pernyataan kesatuan nasional dan secara moral merupakan perwujudan/manifestasi penilaian

¹ Lihat Pembukaan (preamble) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat terhadap nilai-nilai sentral yang mengikat dan membatasi perilaku anggota masyarakat”.²

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat harus diwujudkan dalam penyusunan aturan tertulis.

Sebagai contoh tentang nilai dan norma yang diwujudkan dalam berbagai aturan antara lain adalah dikodifikasinya delik-delik kesusilaan dalam KUHP yang mencakup antara lain terdapat pada bab XIV Pasal 281 hingga 303. Meskipun delik-delik kesusilaan telah diatur dalam KUHP, bukan berarti bahwa nilai yang ada dalam masyarakat seluruhnya sudah diakomodir dalam KUHP, misalnya perbuatan zina, santet, dan homoseksual.

Khusus formulasi perbuatan homoseksual yang diatur KUHP dalam Pasal 292 hingga Pasal 295. Intinya pasal-pasal tersebut melarang perbuatan homoseksual. Berdasarkan Pasal 292 hingga 295 KUHP tersebut, perbuatan homoseksual dibatasi pada batasan usia, anak dalam pemeliharaan, dan kekuasaan jabatan. Sedangkan perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang sesama dewasa, berdasarkan pasal-pasal tersebut seakan tidak diatur.

Tentu saja dengan tidak diaturnya perbuatan homoseksual yang dilakukan orang sesama dewasa ini, menyiratkan adanya nilai masyarakat yang tidak diakomodir dalam KUHP. Oleh karena itu, perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh sesama dewasa tersebut secara normatif diperbolehkan, padahal menurut masyarakat, perbuatan homoseksual itu, tidak hanya dibatasi oleh batasan usia, anak dalam pemeliharaan, dan kekuasaan jabatan saja.

²Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 101

Kehadiran kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi, homoseksual masih dianggap sangat tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat.³ Beberapa yang lain juga berpendapat bahwa masalah seksual harus ditentukan hukumnya juga termasuk homoseksual. Bukan hanya yang melibatkan orang yang belum dewasa, melainkan juga, yang lebih penting, yang dilakukan oleh orang-orang dewasa.⁴ Menurut pandangan sebagian besar masyarakat, homoseksual dipahami sebagai suatu keinginan membina hubungan romantis atau hasrat seksual dengan sesama jenis, jika sesama pria dinamakan gay sedangkan sesama wanita sebut saja lesbian.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, pengaturan hubungan homoseksual tidak hanya dibatasi dengan batasan usia, anak dalam pemeliharaan, dan kekuasaan jabatan saja, namun meliputi juga perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang sesama dewasa, meskipun undang-undang tidak melarang hubungan seksual sesama dewasa, namun perbuatan tersebut bukan berarti tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kongres PBB "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" yang dalam uraiannya menjelaskan bahwa hukum yang mengabaikan faktor-faktor nilai-nilai kultural, dapat menjadi faktor kriminogen. Dalam kongres PBB "*The Prevention of Crime and The Treatment of*

³ *Pandangan masyarakat terhadap perilaku seks menyimpang dan pendidikan seks usia dini sebagai solusi pencegahan*, diakses pada <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/32885> Pada tanggal 19 januari 2014

⁴ Neng Djubaidah, *Larangan Homoseksual Perlu Masuk Dalam RUU KUHP*, selengkapnya dapat di akses pada <http://www.hukumonline.com> Pada tanggal 19 januari 2014

Offenders”, menyatakan bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat “Kriminogen” apabila pembangunan itu:

- a) *It was not rationally planned; unbalanced; inadequately planned.* Pembangunan itu tidak direncanakan secara rasional tetapi dengan tumpang tindih; tidak seimbang; dan tidak memadai.
- b) *Disregarded cultural and moral values;* mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c) *Did not include integrated social defence strategies;* tidak mencakupi strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh (integral).⁵

Hal yang disampaikan dalam kongres tersebut tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Von Savigny yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum harus terlebih dahulu diakui sebagai suatu kebiasaan di dalam masyarakat, sehingga sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai kultural yang berlaku di masyarakat Indonesia, adalah faktor kriminogen. Begitu pula dengan kegiatan homoseksual yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, bisa juga disebut sebagai faktor kriminogen. Karena kegiatan tersebut menurut pendapat masyarakat merupakan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas moral dan bertentangan dengan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia.

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusunan skripsi in diarahkan untuk mengkaji pokok permasalahan terkait dengan **”IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG SESAMA DEWASA DALAM KUHP”**.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, di akses pada <http://books.google.co.id> Pada tanggal 19 januari 2014

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang harus ditarik yaitu:

1. Apakah perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang sesama dewasa di dalam KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kegiatan homoseksual untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain, penulisan skripsi ini ditujukan agar pengaturan tentang permasalahan hubungan seks sesama jenis (homoseksual) lebih diperjelas dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta setiap perbuatan yang terkait mendapatkan tindakan hukum yang relevan.

Kajian terhadap 292-295 KUHP perihal hubungan seksual sesama jenis dapat memperbaiki moralitas bangsa melalui penulisan ini, diharapkan dapat terealisasi dalam aturan yang tertulis sehingga homoseksualitas bukan lagi dipandang sebagai gaya hidup, namun dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari dan dilarang.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah-masalah kegiatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual)

1.4.2 Kontribusi Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penanganan hukum, khususnya hukum pidana dalam rangka penanggulangan kegiatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).
- b. Bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi termasuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi hukum untuk lebih tanggap dan kritis akan adanya perubahan dan perkembangan, karena perubahan, perkembangan dan perilaku masyarakat menuntut pula hukum untuk proaktif, progresif, terlebih lagi di era reformasi.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa metode yang akan digunakan guna mendapatkan hasil penulisan yang baik. Metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan menggunakan jenis penelitian normatif, yang mana penelitian hukum normatif ini adalah suatu

prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Karena penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menelaah undang-undang yang berlaku sebagai bahan analisis penulisan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan ini digunakan agar pemahaman konsep tentang perbuatan homoseksual yang terdapat pada Pasal 292 KUHP bisa di telaah lebih lanjut dan lalu penulis dapat memberikan masukan-masukan yang diharapkan berguna untuk dijadikan referensi tentang bagaimana seharusnya perbuatan homoseksual itu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum untuk penulisan ini terdiri dari data-data yang dikumpulkan dan terdiri dari:

⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 108.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.93.

⁸ *Ibid.*, hlm.95.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai apa yang seharusnya, untuk itu peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.⁹ Maka dari itu, bahan hukum ini dimaksudkan agar penelitian tidak mengarah pada penelitian sosial yang hanya bersifat deskriptif saja. Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep ruang, bahkan menemukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁰ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, tulisan-tulisan, maupun literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini antara lain adalah buku-buku yang membahas tentang kriminalisasi, tindak pidana dan homoseksual, yang mana memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.47

¹⁰ *Ibid.*, hlm.54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹¹ Dengan kata lain, petunjuk-petunjuk tersebut bisa lebih mengarahkan penulisan skripsi ini pada penyelesaian yang preskriptif, dimana tidak hanya merujuk pada kebenaran data, namun juga memberikan solusi secara hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹²

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini, disajikan pula sistematika penulisan agar para pembaca akan lebih mudah memahami isi dari penulisan skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini akan di sajikan dalam 4 (empat) bab yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

Bab I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Tinjauan Umum: Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

¹¹ Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

¹² Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.105-106.

Yang mana mencakup tentang unsur-unsur tindak pidana, kriminalisasi serta dampak yang akan terjadi dengan adanya perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang sesama dewasa.

Bab III Pembahasan: Berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus kajian dalam penelitian yang terdiri dari permasalahan utama yang memuat uraian tentang bagaimana implikasi yuridis yang terjadi apabila perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang sesama dewasa ini tidak diatur, dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.

Bab IV Penutup: Bab ini merupakan akhir penulisan penelitian sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan, dan serta memberi saran yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah yang tersebut diatas.